



**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Nur aini Jamal

Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia, Indonesia, nurainijamal32@gmail.com

Abstract

In article 16 and Article 18 of UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 concerning the Indonesia National Police, The National Police have formulated a new concept to enforce criminal law that accommodates the norm and values prevailing in society as a solution as well as providing legal certainty, especially for the benefit of society's sense of justice. The approach to providing legal certainty by applying the handling of criminal acts based on restorative justice is the settlement of criminal acts by involving the perpetrator, victim, perpetrator's family, victim's family, community leaders, religious leaders, traditional leaders, or stakeholders to jointly seek a fair settlement through by emphasizing restoration to its original state. A form of mediation called Restorative is to repair losses caused by crimes involving victims, to see the perpetrator's accountability, and prevent similar failures from occurring in the future. Restorative is a legal umbrella to describe programs that can see criminal acts and respond with a restorative perspective.

Keywords : *Indonesia National Police, Legal Certainty, Restorative Justice*

Abstrak

Dalam Pasal 16 dan Pasal 18 UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri telah merumuskan konsep baru dalam penegakkan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemaanfaatan rasa keadilan masyarakat. Pendekatan dalam memberikan kepastian hukum dengan menerapkan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Bentuk mediasi yang disebut Restorative adalah memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan yang melibatkan korban, untuk melihat pertanggung jawaban pelaku dan mencegah terjadinya kerugian serupa dimasa datang. Restorative digunakan sebagai payung hukum untuk mendeskripsikan program yang dapat melihat tindak pidana dan merespon dengan perspektif restorative.

Kata kunci: Kepolisian, kepastian hukum, keadilan peradilan



A. Pendahuluan

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara kurungan atau denda. Sedangkan keadilan *Restorative* mengacu pada proses untuk menyelesaikan kejahatan dengan berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, meminta pertanggung jawaban pelaku atas tindakan mereka, dan seringkali juga melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik tersebut. Bentuk-bentuk keadilan *restorative* yang baru menawarkan kepada masyarakat beberapa cara yang disambut baik untuk menyelesaikan konflik. Di banyak Negara berkembang, praktik *restorative justice* diterapkan melalui kebiasaan tradisional dan hukum adat.¹

Dalam agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penyederhanaan Birokrasi & Regulasi, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan hukum dengan

mengutamakan *Restorative Justice*. Dan Kapolri sendiri merespon agenda pembangunan nasional tersebut dengan mengeluarkan program prioritas Kapolri yang tercantum dalam giatnya yang ke 12 tentang penerapan *Restorative Justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakkan hukum yang berkeadilan. Rencana aksi Polri mengedepankan hukum progresif dalam menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* yang tidak hanya melihat aspek hukum namun juga pada kemanfaatan dan keadilan. Kemanfaatan dan keadilan dalam kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, dan dapat juga dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional.²

¹STIK PTIK, "Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penanganan Tindak Pidana" Laporan Penelitian, STIK-PTIK, Jakarta, (2010).

²Sosialisasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Jakarta tanggal2022



Semangat masyarakat Indonesia dikaitkan dengan *Restoratif Justice*, tertuang juga pada Pengamalan Pancasila ke 3 yaitu “Persatuan Indonesia” dimana masyarakat Bangsa dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara. Mengembangkan sikap saling menghargai. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Dan Pengalaman Pancasila ke 5 yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak orang lain. Pada Pengamalan Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke 4 menyebutkan tujuan nasional yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Dan dalam hukum adat juga ada tertuang “penyelesaian dengan lembaga adat secara damai“, serta kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan

Harmoni masyarakat demi pengembalian keadaan dan perilaku seperti semula dan kebiasaan masyarakat.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yaitu Apakah Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative* memberikan kemanfaatan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian merupakan penegasan mengenai rumusan permasalahan yang akan diteliti yakni untuk mengetahui implementasi UU Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative* memberikan kemanfaatan

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya menganalisis undang-undang yang berlaku dimasyarakat, sehingga penulis memfokuskan terhadap studi kepustakaan,

³Sosialisasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Jakarta tanggal2022



yakni dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitiannya menggunakan studi literatur materi terkait Implementasi Restorative Justice seperti jurnal dan artikel yang telah diterbitkan.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Polisi mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Dalam Pasal 2 UU NO 2 TH 2002 “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka setiap petugas polisi harus mampu melakukan tindakan secara cepat & tepat manakala menghadapi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan & ketertiban masyarakat termasuk mengatasi sengketa antara individu/kelompok dalam masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh Penyidik Polri.⁴ Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya

didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Penegakkan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas Kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI).⁵

Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Bab I

Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : 1.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 2.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 7 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

⁴Edi Setio Budi Santoso¹ , Agus Suro² 1Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450 e-mail: edisetio88a@gmail.com

⁵ Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatVolume 8 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 hal-1



karena kewajibannya mempunyai wewenang : a.menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, sedangkan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Arifin dalam (Umam, 2014:174) mengemukakan bahwa, “Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau kegiatan. Pada dasarnya, fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada pelapor”.⁶

Jelas sekali pada Pasal 1 angka (5) KUHAP: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Ketika dilakukan penyelidikan dan penyidik yakin dengan dukungan alat bukti, maka dilanjutkan dengan penyidikan. Sebaliknya penyidik dapat menetapkan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana sehingga harus dihentikan. Selanjutnya

alasan demi hukum terbitnya SP3 didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu (1) nebis in idem; (2) tersangka meninggal dunia; (3) daluarsa. Pasal 76 KUHP yang mengatur tentang orang tidak boleh dituntut dua kali atas perkara yang sama. Selain itu, apabila tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP. Alasan ketiga adalah daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Tentang daluarsa ini ada empat kategori, yaitu: Sudah lewat satu tahun untuk tindak pidana percetakan Sudah lewat 6 tahun, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara tidak lebih dari 3 tahun Sesudah 12 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun Sesudah lewat 18 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup.⁷

Apabila tindak pidana yang dilaporkan/disidik tersebut adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori delik biasa, harus diproses sampai ke pengadilan melalui Surat Pemberitahuan Penyidikan yang melibatkan unsur-unsur Polri, jaksa, dan hakim dan seterusnya. Demikian juga

6

7



apabila laporan dari korban sudah diterima oleh Polri, maka proses penyidikan akan berjalan terus & tidak ada lagi kesempatan untuk pencabutan laporan /penyelesaian secara damai antara kedua pihak yang dapat menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan.

Dari pengalaman, cukup banyak ditemukan dimana pihak korban yang tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi kepada polisi/setelah dilaporkan kemudian ingin mencabut kembali laporan tersebut. Dalam menyikapi masalah seperti ini polisi menanggapi dengan sikap yang tidak sama, ada yang bersikukuh pada aturan yang normatif/yuridis, dan ada sebagian lagi tidak terlalu kaku & mencoba melihat kasus tersebut dari spektrum/aspek yang lebih luas seperti asas manfaat, dampak yang ditimbulkan bagi berbagai pihak bila di proses secara limitatif ataupun non limitatif serta pertimbangan lainnya.

Pergeseran paradigma keadilan dalam segi Keadilan Retributif, dimana menekankan keadilan pada pembalasan, focus menderitakan pelaku kejahatan. Keadilan Restitutif menekankan keadilan pada pemberitan ganti rugi, fokusnya pada pemulihan kerugian korban. Keadilan

Restoratif menekankan keadilan pada pemulihan keadaan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, pelaku dan korban dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan, anggota masyarakat dilibatkan dalam upaya pemulihan. Keadilan Transformatif menekankan keadilan pada pemulihan keadaan dan mengembalikankeseimbangan dalam masyarakat secara lebih komrehensif dengan melibatkan factor-faktor non hukum seperti social, politik, ekonomi dan budaya, Analisa terhadap akar permasalahan terjadinya kejahatan sekaligus upaya perbaikannya agar kejahatan tidak terulang kembali pada masa yang akan datang.

Restorative Justice versi Polisi Salah satu dasar peraturan yang digunakan dalam menerapkan Restorative Justice adalah adanya Nota Kerjasama lembaga penegak hukum, yakni Nota Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice yang disusun serta dituangkan dalam Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012.



Restorative Justice digunakan sebagai prinsip dalam mengatur penanganan di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Kesepakatan Bersama yang telah diciptakan inilah yang menjadi dasar dalam penyelesaian suatu perkara pidana dengan menerapkan prinsip restorative justice.

Dalam pelaksanaannya masing-masing lembaga negara seperti MA, Kejaksaan, Polri membuat peraturan lebih lanjut untuk digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana, antara lain Surat Edaran Kapolri No. SE /8 / VII/ 2018 Tahun 2018, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, PERJA No. 15 Tahun 2020, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA No. 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020. Pengaturan yang dibuat oleh masing-masing lembaga penegak hukum di atas mengatur tentang prinsip *Restorative Justice* yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang dimulai pada saat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tahap akhirnya pada pemeriksaan sidang di pengadilan. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA No. 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020, mengatur penerapan Restorative Justice dalam penanganan

perkara tindak pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak, dan narkoba di pengadilan negeri.

Bagian lampiran, dijelaskan perkara tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan Restorative Justice sebagaimana diatur Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000. Ketua pengadilan negeri berkoordinasi dengan kepala kejaksaan negeri dan kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 terkait *Restorative Justice*. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan. Selama persidangan, hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan *Restorative Justice* dalam putusannya. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana



Berdasarkan *Restorative Justice*, Pasal 2 menyebutkan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan *Restorative Justice* dilaksanakan pada kegiatan: a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; b. penyelidikan; atau c. penyidikan. Selanjutnya penanganan tindak pidana dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Penanganan perkara secara Keadilan Restorasi harus memenuhi persyaratan materiil meliputi: tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan secara formil penyelesaian perkara secara Keadilan Restorasi dilakukan dalam bentuk: a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika; dan b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika.

Dalam pelaksanaan Penyidik selain menerapkan UU Nomor 8 Tahun 2021, telah mempunyai kebijakan yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b "**membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat** yang dapat mengganggu ketertiban umum“, Pasal 16 ayat (1) huruf l “Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan **tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab**”, Pasal 18 ayat (1) “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya **dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.**” Dalam hal hal tidak lepas dalam arti lain “**DISKRESI KEPOSIAN** “ Dimana Diskresi menurut **Thomas J. Aaron** Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri yang menyangkut masalah moral intelektual dalam garis batas antara hukum & moral. Pendapat senada yang bersifat mendukung adanya alternatif lain dlm penyelesaian perkara/sengketa di luar proses litigasi dikemukakan oleh Prof. CFG. Sunaryati



Hartono bahwa penegakan hukum itu hendaknya tidak dilakukan secara harfiah atau secara formalitas belaka, tetapi benar-benar dilakukan dengan maksud untuk menciptakan keadilan, baik bagi para pihak yang berperkara/bersengketa maupun bagi masyarakat luas (*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1991 hal 26).

Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting, pelaporan (aangifte) tidak sama artinya dengan pengaduan (klacht). Secara umum, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan sebagai berikut: Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana yang dianggap sebagai delik biasa, sedangkan pengaduan hanya terkait tindak pidana yang tergolong delik aduan. Pihak yang dapat membuat laporan dari suatu kejadian adalah semua orang, sedangkan pihak yang dapat mengajukan suatu aduan hanya orang-orang yang berhak mengajukannya. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, sedangkan pengaduan dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaliknya merupakan syarat utama untuk mengadakan suatu penuntutan. (R.Tresna)

kontribusi yang cukup mendasar terhadap diskursus kepastian hukum, tentang adanya cita hukum, cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Dan cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*Grundwerten*), yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain. Melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhaeltnis*) satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya. (Gustaf Radbruch)

Pendekatan Dasar Implementasi *Restorative Justice* (Prof. Mahfud Md) :
1. Tidak Mencari Menang - Kalah & Tidak Menghukum Pelaku Secara Retributif Melainkan Mengutamakan Pemulihan & Menjaga Harmoni Masyarakat, 2. Keadilan Restoratif Meniadakan/Meminimalisir Kr Yg Berangkat Dari Asumsi Bhw Pelanggar Hukum Adlh Melanggar Aturan Negara Sehingga Negara Harus Menghukum,



3. Mengutamakan Dialog & Mediasi Antara Korban, Pelaku & Tokoh Masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Adat), 4. Penyelesaiannya Semaksimal Mungkin Di Luar Pengadilan. 5. Yg Dijadikan Obyek Restoratif Justice Diutamakan Untuk Tipiring, Delik Aduan, Pidana Yg Dilakukan Oleh Anak-anak, Perempuan, Korban Penyalahgunaan Narkoba Yg Masih Dalam Tahap Tertentu & Dll : Bukan Kejahatan Besar, 5. Pidana Sebagai Jalan Terakhir.

Sedangkan *Restorative Justice menurut* (Prof. Eddy O.S. H) : 1. *Court Based Restitutive And Reparative Measure* (Pengadilan yang berdasarkan restitutif dan reparative), 2. *Victim - Offender Mediation Programmes* (Program mediasi korban dan pelaku), 3. *Restorative Conferencing Initiatives (Family Group Conference And Police Led Community Conference)* (Konfrensi Inisiatif Restoratif (Konfrensi Keluarga dan Konfrensi yang dipimpin oleh Polisi)), 4. *Community Reparation Boards And Citizens' Panel* (Perbaikan oleh masyarakat), 5. *Healing And Sentencing Circles* (Lingkar Pemulihan dan Pemidanaan).

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji mengatakan Regulasi yang tiak efisien/tumpang tindih, lebih diarahkan pada pendekatan Restorative Justice yang bermanfaat bagi bermasyarakat secara maksimal (Social Welfare Maximization). Dalam kaitan dengan system peradilan pidana, Keadilan Restorative dengan menggunakan Metode Eal (Economic Analysis Of Law) menjadi pondasi bagi dipertahankannya Azas Ultimum Remedium.

Penyelesaian kasus melalui Restorative Justice, dalam pelaksanaannya Kepolisian mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari sisi pelakunya, seperti latar belakang pelaku melakukan tindak pidana (tujuan pelaku melakukan tindak pidana, kondisi sosial-ekonomi pelaku, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana), pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya, pelaku masih dapat dibina, pelaku bersedia mengganti kerugian pada korban sebagai pemulihan rasa keadilan yang diciderai, pelaku/keluarga pelaku bersedia meminta maaf kepada korban/keluarga korban.



Kedua, dilihat dari sisi korbannya, seperti kesediaan para pihak khususnya korban untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah dan bebas dari tekanan, dan kesanggupan korban untuk dapat memaafkan dan menerima perbuatan pelaku.

Ketiga, dilihat dari sisi kasusnya, kasus-kasus yang diselesaikan bukan merupakan kasus yang menonjol atau menjadi perhatian masyarakat sehingga tidak akan timbul gejolak dalam masyarakat, misalnya kasus perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lainnya.

F. Penutup

Penyelesaian kasus melalui Restorative Justice, dalam pelaksanaannya Kepolisian mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari sisi pelakunya, seperti latar belakang pelaku melakukan tindak pidana (tujuan pelaku melakukan tindak pidana, kondisi sosial-ekonomi pelaku, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana), pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya, pelaku masih dapat dibina, pelaku bersedia mengganti kerugian pada korban sebagai pemulihan rasa keadilan yang diciderai,

pelaku/keluarga pelaku bersedia meminta maaf kepada korban/keluarga korban.

Kedua, dilihat dari sisi korbannya, seperti kesediaan para pihak khususnya korban untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah dan bebas dari tekanan, dan kesanggupan korban untuk dapat memaafkan dan menerima perbuatan pelaku.

Ketiga, dilihat dari sisi kasusnya, kasus-kasus yang diselesaikan bukan merupakan kasus yang menonjol atau menjadi perhatian masyarakat sehingga tidak akan timbul gejolak dalam masyarakat, misalnya kasus perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Kelana, Momo. 2002. Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal, Jakarta: PTK Press.
- Dahniel, Rycko Amelza. 2009. Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum, Jakarta: KIK-UI
- Indarti, Erlin Indarti. 2000. Diskresi Polisi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: PT Refika Aditama.



Kaelan, Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2012.

Prof. Mahfud Md, Prof. Eddy O.S. H, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, “ Dalam Sosialisasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”, di Jakarta, 2022.

Ismail, Maqdir, “ Menyongsong Masa Depan Bangsa”, Pidato Sambutan Alumni yang dibacakan di hadapan wisudawan/wisudawati UII Periode VI Tahun Akademik 2009-2010, di Yogyakarta, 24 Juli 2010.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang Penghentian Penyidikan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lemabarn Negara RI Nomor 5332.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perubahan kedua Mahkamah Agung, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Negara,

Pasal 81 KUHP tentang Penundaan penuntutan, dan Perma Nomor 1 Tahun 1956 tentang pertanggungkan.

Pasal 82 KUHP tentang kewenangan menuntut pelanggaran diaancam denda menjadi hangus.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Unadang-Undang Hhukum Acara Pidana.

Pasal 7 KUHAP tentang mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 98 KUHAP tentang Penggabungan perkara pidana & perdata.